



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cianjur

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK 3203204203830008 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 02 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Herryansyah, S.H dan Intan Oktaviani, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada pada Kantor Erwin Herryansyah & Rekan yang berkantor di Jalan Lingkar Selatan No. 09 Hegarmanah, Karangtengah - Cianjur, dengan domisili elektronik pada email erwinherryansyah24@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 057/Adv-SKK/IV2024 tanggal 18 April 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1116/1460/RSK/2023/PA.Cjr, tanggal tanggal 25 April 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

Xxxxxx, tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 04 Mei 1980,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr, pada tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, sebagai mana tercantum dalam Kutipan Register Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tanggal 10 Juli 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah, xxxxx Kabupaten Cianjur dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: S Gunawan, lahir Cianjur 04 Juni 2003, Laki-laki, Pendidikan: Sudah Lulus Sekolah, Diasuh Oleh: Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2022 keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
5. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap napkah keluarga;
6. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan;
7. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi karena sebab diatas, dan Penggugat dengan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak April 2022 hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) tahun lamanya. Dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya memperbaiki kondisi rumah tangganya dengan Tergugat, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian dengan perantaraan keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat

10. Bahwa oleh karena sudah cukup dasar dan alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sesuai dengan pasal 39 Undang-undang No 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI No.1 tahun 1991;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak Januari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap napkah keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan sehingga menyebabkan sering terjadinya perselisihan; dan sejak April 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 2 (dua) tahun akan tetapi pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr dari Penggugat;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cianjur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Alwi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muslimin, M.H. Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Agus Alwi, S.H

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	20.000,00
3. PNBP	: Rp	80.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 1460/Pdt.G/2024/PA.Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)